

# Hak Anak Yang Menjadi Korban Perlakuan Tindak KDRT Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Tesa Aisawa<sup>1</sup>, CSA Teddy Lesmana<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Mahasiswa Hukum Universitas Nusa Putra, [tesa.aisawa\\_hk20@nusaputra.ac.id](mailto:tesa.aisawa_hk20@nusaputra.ac.id)

<sup>2</sup> Dosen Hukum Universitas Nusa Putra, [teddy.lesmana@nusaputra.ac.id](mailto:teddy.lesmana@nusaputra.ac.id)

---

## Article Info

---

### Article history:

Received Januari 2023

Revised Januari 2023

Accepted Januari 2023

---

### Kata Kunci:

Perlindungan hak anak,  
Kekerasan fisik, Kekerasan  
mental

---

### Keywords:

Protection of children's rights,  
Physical violence, Mental  
violence

---

## ABSTRAK

---

Kekerasan fisik dan mental terhadap anak oleh orang tua masih sering terjadi sehingga diperlukan perlindungan hak terhadap anak korban adanya permasalahan kekerasan tersebut dimana kekerasan itu akan memberikan dampak buruk sehingga anak menjadi generasi yang lemah sebagai penerus bangsa. Oleh karena itu dibutuhkan adanya perlindungan terhadap hak anak yang menjadi korban kekerasan seperti hak pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, sosial secara utuh. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis dan dengan tahap penelitian kepustakaan serta lapangan yang akan berfungsi sesuai tujuan yang hendak dicapai yakni terkait perlindungan hak yang akan di dapat anak korban kekerasan untuk menjauhkan anak dari adanya permasalahan tindakan kekerasan baik oleh siapapun terlebih orang tua.

## ABSTRACT

---

Physical and mental violence against children by parents is still frequent, so it is necessary to protect the rights of children who are victims of the problem of violence, where the violence will have a negative impact so that the child becomes a weak generation as the nation's successor. Therefore, it is necessary to protect the rights of children who are victims of violence, such as the right to growth and physical development, channeling, as a whole socially. The research method used in this research is a normative juridical approach with descriptive analytical research specifications and with the stages of literature and field research that will function according to the objectives to be achieved, namely related to the protection of rights that will be obtained by child victims of violence to keep children away from problems. Acts of violence either by anyone, especially parents.

---

## Corresponding Author:

Name: CSA Teddy Lesmana, S.H., M.H.

Institution: Universitas Nusa Putra, Jalan Raya Cibolang No. 21 Cibolang Kaler – Cisaat – Kabupaten Sukabumi 43152

Email: [teddy.lesmana@nusaputra.ac.id](mailto:teddy.lesmana@nusaputra.ac.id)

---

## 1. PENDAHULUAN

Anak adalah individu yang tidak dapat disamakan dengan orang dewasa, baik dari segi fisik, emosi, pola pikir, maupun perlakuan terhadap anak. Seorang anak cenderung membutuhkan perlakuan khusus dikarenakan emosinya yang belum stabil. Anak adalah tunas bangsa dan calon bapak ibu di masa depan. Pada anak terdapat tanggung jawab yang besar yakni sebagai generasi

---

muda penerus bangsa sehingga ia mempunyai peran yang strategis dalam menjamin kelangsungan keberadaan suatu bangsa dan negara pada masa yang akan datang. Banyak cara yang diterapkan oleh orang tua dalam mendidik anak, ada yang mengutamakan kasih sayang, komunikasi yang baik dan pendekatan yang bersifat afektif, adapula yang menggunakan kekerasan sebagai salah satu metode dalam menerapkan kepatuhan dan kedisiplinan anak. Kekerasan pada anak baik fisik maupun psikis dipilih sebagai cara untuk mengubah perilaku anak dan membentuk perilaku yang diharapkan. Kekerasan terjadi ketika seseorang menggunakan kekuatan, kekuasaan.

Anak adalah hasil dari adanya suatu perkawinan antara seorang wanita dengan seorang pria yang mana kehadiran suatu anak itu sangat diharapkan karena anak merupakan bagian dari posisi yang sangat penting dalam sebuah keluarga yang secara fisik memiliki kedudukan yang lebih lemah daripada orang dewasa, dan masih sangat tergantung pada orang dewasa di sekitarnya sehingga dalam pernikahan orang tua harus bertanggung jawab untuk memberikan hak untuk anak. Hak anak adalah hak asasi manusia yang sudah melekat sejak dilahirkan di dunia maupun yang masih di dalam kandungan berdasarkan hukum yang tertera serta peraturan perundangundangan yang berlaku seperti hak asasi manusia mengenai hak pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi oleh siapapun berdasarkan undang-undang sebagai penjamin sehingga kelak dapat berguna bagi nusa bangsa, agama, serta keluarga.

Perlindungan hak anak sangat diperlukan, anak harus dilindungi agar tidak menjadi korban tindakan apa saja baik oleh orang lain ataupun dalam lingkungan keluarganya sendiri baik secara langsung maupun tidak langsung, karena anak merupakan bagian dari warga negara yang akan berguna di masa depan, anak juga harus dijaga dengan cara orang tua memberikan rasa keamanan dan kenyamanan, Tetapi pada kenyataannya masih banyak permasalahan terkait kekerasan. Seperti salah satu kasus yaitu pada perkara No. 144 Pengadilan Agama Soreang, Jessy Anggia Mei dan Arief sulistyawan adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada 10 April 2016, keduanya membina pernikahan mereka dengan penuh cinta dan kasih yang dalam pernikahan memiliki hubungan yang rukun dan harmonis, dari pernikahan tersebut Jessy dan Arief juga telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak pertama mereka bernama Aldebaran Athaya Sulistyawan serta anak kedua mereka yang masih didalam kandungan.

Hingga satu tahun pernikahan keadaan rumah tangga Jessy dan Arief tidak selamanya rukun dan harmonis, rumah tangga mereka mulai mengalami pertengkaran serta perselisihan secara terus menerus. Pertengkaran antara Jessy dan Arief disebabkan karena Arief sebagai suami memiliki sifat yang temperamental sehingga sering melakukan kekerasan terhadap jessy terlebih pada kondisi Jessy sedang mengandung anak kedua merek. Kekerasan yang dilakukan oleh Arief tersebut tidak hanya menimpa Jessy saja tetapi kekerasan tersebut juga menimpa anak mereka dalam pertengkaran keduanya seringkali di depan anak pertamanya yang masih berusia 3 tahun di mana itu merupakan tindakan yang tidak pantas sebagai orang tua. Keributan antar Jessy dan Arief membuat anak pertama mereka mengalami trauma karena melihat pertengkaran orang tuanya sehingga menimbulkan dampak pada kualitas hidup anaknya yaitu dampak kesehatan emosional, kesehatan mental dan cara dia memandang dirinya sendiri.

Selain psikis anaknya yang terganggu, anak pertamanya juga menerima kekerasan fisik karena adanya tarik paksa dari Arief ingin membawa anaknya keluar rumah hal tersebut membuat tangan anaknya merasa sakit dan ketakutan karena cengkeraman tangan Arif yang kuat. Kemudian,

tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Arief saat Jessy sedang mengandung anak kedua mereka, perlakuan kasar hingga dorong mendorong saat kehamilan Jessy itu akan berpengaruh pada bayi yang ada di dalam kandungan Jessy yang mana seperti diketahui kehamilan sangat perlu dijaga dari tindakan apapun agar tidak membahayakan anak dalam kandungan.

## **2. TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam setiap kalimat yang akan menjadi inti pembahasan pada paper ini ada beberapa hal yang secara spesifik untuk diketahui dalam segi definisi atau pengertiannya, seperti hal nya berikut ini:

### **2.1 Hak Anak**

Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua sebagai lingkungan yang pertama dan utama. Selain itu, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah juga berperan dalam memenuhi hak anak.

### **2.2 Mental**

Mental merupakan bagian dari salah satu komponen diri yang harus dijaga dari segi kesehatannya, karena ini berkaitan dengan kesehatan jiwa. Kesehatan jiwa adalah keadaan sejahtera di mana individu menyadari potensi yang dimilikinya, mampu menanggulangi tekanan hidup normal, bekerja secara produktif, serta mampu memberikan kontribusi bagi lingkungannya. Dengan demikian, kesehatan jiwa mencakup aspek-aspek fisik, psikologis, sosial.

### **2.3 Kekerasan**

Kekerasan dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai perihal (yang bersifat, berciri) kekerasan, perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.

## **3. METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini metode pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan yuridis normatif yaitu dengan melihat serta menelaah lebih hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi hukum, pandangan, serta doktrin dengan penafsiran yang dilakukan terhadap kata -kata / tata kalimat yang digunakan pembuat undang - undang dalam peraturan perundang-undangan tertentu yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.

Pengumpulan data melalui studi dokumen ini digunakan untuk mengumpulkan data sekunder yang merupakan konsekuensi dari penelitian yuridis normatif berupa bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum tertulis, yang terdiri dari norma kaidah dasar yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Adapun bahan Hukum Sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan memberikan penjelasan mengenai hukum primer seperti hasil penelitian yang berkaitan dengan upaya perlindungan hak anak akibat kekerasan berdasarkan Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

## **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Perlindungan Hak Anak Korban KDRT Berdasarkan Perundang-Undang**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam perjalanannya mengalami perubahan. Perubahan tentang UU Perlindungan Anak di tetapkan dengan Undang-Undang. Undang-Undang tersebut adalah UU 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perubahan UU Perlindungan Anak disebabkan karena alasannya

untuk meningkatkan perlindungan terhadap anak perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disahkan pada tanggal 17 Oktober 2014 oleh Presiden Dr. Susilo Bambang Yudhoyono dan diundangkan pada hari itu juga oleh Menkumham Amir Syamsudin.

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297. Penjelasan Atas UU 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ditempatkan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606. Agar semua orang Indonesia mengetahuinya. Kekerasan terhadap anak-anak masih banyak terjadi setiap tahun dan selalu ada dalam kehidupan sehari-hari dilingkungan sekitarnya, termasuk kekerasan pada anak dilakukan oleh orang tua anak itu sendiri. Kekerasan berkelanjutan ini seperti masalah kekerasan yang dilakukan oleh orang tua yang disebut Arif Sulistyawan, yang merupakan ayah dari seorang bocah lelaki berusia 3 tahun serta yang masih di dalam rahim, bocah lelaki berusia 3 tahun ini bernama Aldebaran Athaya Sulistyawan.

Dengan tindakan kekerasan ini harus menjadi perhatian bagi siapa pun, baik peran masyarakat, lembaga masyarakat, organisasi masyarakat dan pemerintah agar lebih memperhatikan perawatan perlindungan sehingga tidak ada lagi orang melakukan kekerasan ini karena masalah kekerasan pada anak yang dapat mengancam kehidupan anak-anak di masa depan juga dimasa yang akan datang juga, sehingga berbahaya jika semua orang tidak memiliki rasa kekhawatiran pada anak-anak akan membahayakan kehidupan di negara bagian.

Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan di bidang perlindungan anak melalui penerbitan peraturan sehubungan dengan penyediaan perlindungan sehingga ada jaminan hukum untuk kegiatan perlindungan anak yang berdampak pada kesinambungan perlindungan anak dan mencegah penipuan dalam pelaksanaan perlindungan anak. Orang tua adalah mereka yang memiliki posisi yang lebih besar dalam perlindungan anak karena mereka adalah bagian dari keluarga yang paling penting sehingga semua kebutuhan anak-anak, baik secara fisik maupun mental, harus dicukup oleh orang tua, sehingga perlindungan hak-hak anak tersebut dipenuhi.

Pemerintah sebenarnya telah menetapkan peraturan untuk mengurangi keberadaan kekerasan pada anak-anak, tetapi untuk memaksimalkan upaya perlindungan ini, juga diperlukan untuk partisipasi masyarakat atau LSM (organisasi non-pemerintah), Organisasi Masyarakat, Komisi Perlindungan Anak, organisasi lain yang memiliki kepedulian terhadap perlindungan anak yang membantu menjaga dan menjamin anak-anak. Oleh karena itu, masyarakat juga memiliki peran yang dapat dilakukan dalam perlindungan hak-hak anak ini, yaitu, setidaknya melindungi hak-hak anak-anak ketika mereka berada di luar lingkungan rumah tangga sehingga mereka masih merasa nyaman di luar rumah.

Peraturan mengenai perlindungan anak karena kekerasan ini diatur khusus dalam pasal 59 Ayat 2 huruf i Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang menjelaskan bahwa perlindungan khusus ini diatur guna diberikan kepada anak korban dari adanya kekerasan fisik atau psikis. Perlindungan khusus tersebut sebagai berikut:

1. Penanganan secara cepat dengan pengobatan atau juga rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, dan pencegahan penyakit dari gangguan kesehatan yang lain.
2. Pendampingan psikososial saat menjalani pengobatan dan juga sampai pemulihan korban.
3. Memberikan bantuan sosial bagi anak korban dari keluarga yang tidak mampu.
4. Memberikan perlindungan dan mendampingi anak pada saat proses peradilan.

Kemudian untuk mewujudkan beberapa hak di atas, maka negara dibebankan sejumlah kewajiban, yang terdiri dari:

1. Pemberlakuan peraturan Undang-Undang yang menempatkan prinsip dasar keadilan ke dalam undang-undang nasional, juga penerapan kebijakan serta program untuk memberikan langkah yang komprehensif bagi korban kekerasan.
2. Penyediaan informasi yang baik bagi korban, layanan pendukung, restitusi dari pelaku, kompensasi dari negara juga peran di persidangan pidana.
3. Pendirian program perlindungan anak korban kekerasan seperti ruang pelayanan yang khusus anak dikantor-kantor kepolisian.
4. Melakukan promosi pencegahan tindakan-tindakan kejahatan pada semua tingkat pemerintahan.<sup>3</sup>Selanjutnya Pasal 69 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun.

Selanjutnya Pasal 69 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002:

1. Penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi Anak korban tindak Kekerasan.
2. Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.

Dengan demikian diharapkan Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Keluarga, Orangtua atau Wali dapat turut serta dalam Perlindungan hak agar didapat anak korban kekerasan dengan melakukan penyebar luasan ketentuan Undang-undang yang melindungi anak korban kekerasan melalui apapun baik media atau secara langsung dengan sosialisasi yang direalisasikan seperti dengan adanya program sosialisasi rutin mengenai pentingnya perlindungan hak anak.

### **B. Ketentuan Perundang-Undangan Sebagai Upaya Sanksi Bagi Pelaku KDRT**

Upaya Non Penal (Preventif) yakni upaya lebih menitik beratkan mencegah sebelum terjadi kejahatan dan secara tidak langsung dilakukan tanpa menggunakan sarana pidana atau hukum pidana, misalnya:

1. Menangani terkait objek tindak kekerasan dengan menggunakan sarana konkrit sebagai pencegahan hubungan antara pelaku kekerasan dengan objek tsb dengan sarana pengamanan, pemberian pengawasan pada objek kriminal.
2. Menghilangkan adanya celah untuk melakukan perbuatan tindak kekerasan dengan menjadikan lingkungan itu menjadi lingkungan yang baik bagi anak.
3. Melakukan penyuluhan kesadaran mengenai tanggung jawab bersama dalam terjadinya suatu kekerasan yang berpengaruh baik dalam penanggulangan ini.

Upaya Penal (Represif) Upaya penal yakni upaya penegakan hukum dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum yang lebih menitikberatkan pada pemberantasan setelah terjadinya kejahatan yang dilakukan dengan hukum pidana yaitu sanksi pidana yang merupakan ancaman bagi pelakunya untuk memenuhi rasa keadilan dan daya guna.

Pemberian sanksi pidana diatur dalam Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2014 yang merupakan perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, pasal tersebut menjelaskan bahwa:

1. Bagi siapapun yang melanggar ketentuan pasal 76C dipidana dengan pidana kurungan penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak sebesar Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
2. Dalam hal sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 terdapat luka berat, pelaku akan dipidana paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
3. Dalam hak anak seperti yang dimaksud pada ayat 2 mati, pelaku dipidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
4. Pidana tersebut ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 apabila penganiayaan tersebut dilakukan orang tuanya.

### **C. Keefektifan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam Pelaksanaan Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan**

Meskipun instrumen hukum telah dimiliki, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 yang berkaitan dengan perlindungan anak tidak dapat berfungsi secara efektif karena masih ada tumpang tindih antara undang-undang dan peraturan sektoral yang terkait dengan definisi anak. Atas dasar ini, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 telah mengubah beberapa pasal yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002. Tetapi tergantung pada hasil analisis dan evaluasi yang ada, ada beberapa aturan yang belum dieksekusi secara efektif. Tidak efektif nya pertaturan ini disebabkan oleh hambatan untuk memberikan perlindungan yang komprehensif dan efektif. Beberapa faktor yang menghambat dalam penanganan perlindungan karena kekerasan anak dapat dilihat dari beberapa aspek, sebagai berikut:

#### **1. Penegak Hukum**

Hal ini ditunjukkan dengan lambatnya penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap anak, rendahnya vonis pengadilan terhadap para pelaku kekerasan terhadap anak karena banyak aparat penegak hukum yang tidak menggunakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam proses peradilan dimana anak menjadi korban.

#### **2. Fasilitas**

Kemudian Minimnya Dukungan Sarana yang Mendukung Perlindungan dan Kesejahteraan Bagi Anak Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004 dimana terdapat beberapa Pasal yang memerintahkan kepada Pemerintah dan Pemerintah daerah untuk menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung perlindungan bagi anak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 22. Yang dimaksud dengan "sarana dan prasarana", misalnya sekolah, lapangan bermain, lapangan olahraga, rumah ibadah, fasilitas pelayanan kesehatan fisik atau mental, gedung kesenian, tempat rekreasi, ruang menyusui, tempat penitipan Anak, termasuk optimalisasi dari unit pelaksana teknis penyelenggaraan Perlindungan Anak yang ada di daerah.

#### **3. Masyarakat**

Sesuai dengan Pasal 20 Undang-Undang No 34 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bahwa "Negara, Pemerintah,

Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak” maka kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak sesuai dengan Pasal 25 UU ini. Pada Pasal tersebut diatas diterangkan bahwa dalam perlindungan anak masyarakat mempunyai kewajiban untuk ikut serta meningkatkan penyelenggaraan serta melindungi hak anak.

#### **4. Kebudayaan**

Kebudayaan merupakan adat atau kebiasaan yang tumbuh dalam masyarakat dan terus menerus berkembang serta dianut suatu kelompok masyarakat. Tidak adanya aksi nyata dalam kehidupan masyarakat ini sulit dideteksi, sulit dijangkau, serta walaupun telah terungkap itu karena diberitakan di media. Sulitnya dideteksi tindakan kekerasan terhadap anak disebabkan karena tidak adanya laporan, ketidaktahuan publik tentang hak dan kewajiban anak dan orangtua, aib keluarga, dan juga keterbatasan petugas. Anak sebagai sasaran kekerasan rupanya belum berhenti dalam masyarakat kita. Ia masih menjadi objek kekerasan di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat dalam berbagai bentuk dari kekerasan fisik, kekerasan psikis.

#### **5. Sosialisasi**

Hambatan disini karena UU Perlindungan Anak ini masih kurang digalakkan. Kekurangannya terdapat pada sosialisasi yang minim. kesadaran soal perlindungan anak ini masih sedikit dipahami, seperti permasalahan yang telah dijelaskan seharusnya sebagai orang tua sekecil apapun tindakan itu harusnya orang tua menyadari betapa pentingnya perlindungan terhadap anak, untuk itu seharusnya adanya sosialisasi ini diharapkan dapat di tingkatkan. Sosialisasi UU Perlindungan Anak sendiri merupakan bagian dari peningkatan kepedulian.

### **5. KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian dan kajian pada bab-bab terdahulu, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Anak korban kekerasan memiliki hak perlindungan sesuai dengan hukum, hak anak ini merupakan keharusan yang pokok dari kehidupan seorang anak yang telah dilahirkan ke dunia, kebutuhan untuk perlindungan hak-hak ini sebagai penjamin bahwa setiap anak berhak atas perlindungan juga melawan segala bentuk tindakan apapun terlebih kekerasan untuk mencapai pertumbuhan dan perkembangan anak yang baik sehingga dapat menjadikan anak-anak sebagai generasi penerus yang bisa dibanggakan. Perlindungan Hak-hak ini diatur pada : Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal lain yang juga memberikan perlindungan terhadap anak korban kekerasan adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 harus berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kemudian adalah perlindungan hak anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga menjadi kategori anak yang

harus mendapatkan perlindungan khusus seperti yang diatur menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 59 Ayat 1 yang menyatakan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak Pada anak korban kekerasan fisik atau mental diatur pada Pasal 59 Ayat 2 huruf i Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. menyatakan bahwa Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis.

2. Tindakan kekerasan ini harus menjadi perhatian oleh siapapun baik peran masyarakat, lembaga masyarakat, organisasi masyarakat, dan pemerintah dengan lebih memperhatikan lagi bagaimana perlindungan yang dapat dilakukan agar tidak semakin banyaknya orang melakukan kekerasan ini karena masalah kekerasan pada anak ini yang dapat mengancam kehidupan anak dimasa yang akan datang. Juga membahayakan apabila setiap orang tidak memiliki rasa kekhawatiran pada anak yang hal ini akan membahayakan kehidupan dalam masyarakat bernegara. Upaya perlindungannya diatur pada pasal 80 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak mengatur tentang pemberian sanksi pidana.
3. Undang-undang perlindungan anak ini masih belum efektif dalam pelaksanaannya dapat dilihat dari masih banyaknya anak yg menjadi korban kekerasan setiap tahunnya, ketidak keefektifan ini dikarenakan faktor hambatan dari Peranan negara dan perundangundangan yang masih timpang tindih dengan aturan lain, Banyaknya aparat penegak hukum yang masih menjadi pelaku tindak kekerasan terhadap anak memperparah kondisi, Kemudian Minimnya Dukungan Sarana yang Mendukung Perlindungan dan kesejahteraan Bagi Anak, Minimnya pemahaman mengenai hak anak oleh masyarakat, tradisi negatif yang berkembang dalam masyarakat kita, bahwa kekerasan adalah hal yang lumrah. Banyak anggapan, menghukum fisik adalah metode terbaik dalam pendidikan, agar anak patuh dan disiplin, serta kurangnya sosialisasi mengenai perlindungan anak.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Eddyono, Supriyadi Widodo, Ajeng Gandini Kamilah dan Syahril Martanto Wiryawan. 2016. Penanganan Anak Korban, Pemetaan layanan anak korban di beberapa Lembaga. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform.
- Dwi, Putri.Melati. (2015) " Implementasi Penanganan Kaus Kekerasan Terhadap Anak Oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia", Jurnal Ilmu Hukum, 42-46 [Daring]. Tersedia Pada <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/58> 6 (Diakses: 10 September 2020)
- Rini, fitirani. (2016) " Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak", Jurnal Hukum, 253 [Daring]. Tersedia pada <https://media.neliti.com/media/publications/240378-peranan-penyelenggara-perlindungan-anak-ff389e41.pdf> (Diakses: 28 Agustus 2020).